



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1984**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 08/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan usaha kegiatan Bank Pembangunan Daerah Lampung dibidang Perbankan sejalan dengan laju pembangunan dipandang perlu untuk menaikkan jumlah modal Statutair Bank Pembangunan Daerah Lampung dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon.9/10/35-129 tanggal 22 September 1979 tentang Petunjuk pelaksanaan bagi Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 157/Menke/67-tanggal 7 Agustus 1967 tentang Penyerahan 10 % hasil pungutan IPEDA Daerah Tingkat II pada BPD sebagai penyertaan saham Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-033 tentang Petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 08/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1979 yang telah disyahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1980 Nomor 584.341.27-316 dan diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 6 diubah dan dan ditambahkan ayat (4) baru dan ayat (5) sebagai berikut:
- (4). Bank Pembangunan Daerah berfungsi sebagai penyimpan uang Daerah atau sebagai Pemegang Kas Daerah.
 - (5). Pengelolaan uang Daerah yang disimpan pada Bank Pembangunan Daerah baik dalam bentuk giro maupun dalam pelaksanaan fungsi pemegang Kas Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 9/10/35-129 tanggal 22 September 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah.
 - (6). Penempatan uang Kas Daerah pada BPD berstatus sebagai pinjaman Giro.
 - (7). Dalam fungsinya sebagai Bank, BPD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung membayar jasa giro tiap-tiap bulan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. Jasa giro diperhitungkan sebagai saldo terendah tiap-tiap bulan disetorkan ke rekening Kas Daerah sebagai Pos Penerimaan lain-lain.
 - b. Jasa giro yang terhimpun tersebut, tiap kwartal diperhitungkan oleh Biro Keuangan dengan SPMU sebagai setoran tambahan modal saham Pemerintah Daerah pada BPD.

- c. Setiap tahun anggaran, BPD menyampaikan anggaran penerimaan Jasa giro tersebut dalam APBD Tingkat I Lampung dan Pemda mencantumkan jumlah anggaran jasa giro tersebut sebagai anggaran pengeluaran dalam APBD tiap-tiap tahun.
- d. Dalam fungsinya sebagai Kas Daerah, BPD mendapat biaya Administrasi dari jumlah omzet pembayaran Kas Daerah yang diperhitungkan tiap kwartal.
- e. Besarnya pembiayaan jasa giro dan biaya administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

- (1) Modal dasar Bank Pembangunan Daerah Lampung berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - a. 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham prioritas a. Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham biasa a Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dari jumlah nominal saham tersebut diatas diambil dan disetor berangsur oleh Pemerintah Daerah saham prioritas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

C. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

- (1) Saham-saham prioritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah saham-saham biasa dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan juga dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

D. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

- (1) Surat-surat saham diberi nomor urut dimulai Nomor 0001 s/d Nomor 1.500 bagi saham prioritas dan Nomor 001 s/d Nomor 3.500 bagi saham biasa

E. Pasal 13 diubah dan harus dibaca:

Pasal 13

- (1) Bank Pembangunan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

- (2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Rapat Umum para pemegang saham untuk masa jabatan selamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir yang bersangkutan terpilih kembali.
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan secara lengkap kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b. Gubernur Bank Indonesia Cq. Kepala Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-bank;Dengan melampirkan keterangan/identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - b. Pas photo.
 - c. Contoh tanda tangan.
- (6) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (4) Pasal ini disampaikan oleh Gubernur selamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (7) Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Direksi Bank Indonesia memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Anggota Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah.

F. Pasal 14 diubah dan harus dibaca:

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Bank.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi lainnya, disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4)
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Gubernur.
 - c. Selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur mengeluarkan keputusannya dan menyampikan secara tertulis kepada Anggota Direksi lainnya.
 - d. Dalam hal pemberhentian tersebut dalam huruf c ayat ini tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (6)
 - a. Jika Keputusan Gubernur pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.
Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya.
Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
 - b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan

Gubernur tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

G. Pasal 15 diubah dan harus dibaca:

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.
- (5) Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang perbankan.
- (6) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Gubernur setelah mendengar Badan Pengawas.

I. Pasal 23 diubah dan harus dibaca

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas menentukan garis besar kebijaksanaan Bank dan menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi.
- (2) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (3) Gubernur menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara *ex-officio*.
- (4) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I ditetapkan oleh Gubernur sebagai Anggota Badan Pengawas dan bertindak sebagai komisaris amanat (*Gedegeerd Commisaris*).
- (5) Anggota Badan Pengawas lainnya dicalonkan dan dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur yang bersangkutan dari calon terpilih termaksud pada ayat (4) Pasal ini untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.

- (7) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.
- (8) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan secara lengkap kepada:
- Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
 - Gubernur Bank Indonesia cq Kepala Urusan pengawasan dan Pembinaan Bank-bank.
- Dengan dilampirkan keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan:
- Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - Pas photo.
 - Contoh tandatangan.
- (9) Gubernur yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas yang dikecualikan dari ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
- (10) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (7) Pasal ini disampaikan oleh Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (11) Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Direksi Bank Indonesia memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas.
11. ditambahkan huruf J sebagai berikut:
- *J. ditambahkan Pasal 23 A baru sebagai berikut:

Pasal 23 A

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
- Meninggal dunia.
 - Permintaan sendiri.
 - Melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank.
 - Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur atas usul rapat umum pemegang saham.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara waktu dari tugasnya oleh Gubernur sesuai dengan usul rapat umum para pemegang saham.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya, disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4)
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh para pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh para pemegang saham.
 - b. Dalam sidang itu para pemegang saham menentukan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan oleh para pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (6)
 - a. Jika Keputusan Gubernur pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas

yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2(dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.

b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini maka Keputusan Gubernur tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

12. Ditambahkan huruf K sebagai berikut:

*K. Pasal 24 diubah dan harus dibaca:

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- (3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal dikedudukan Bank.
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan yang tercela dibidang perbankan.
- (5) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

13. Ditambahkan huruf L sebagai berikut:

“L Pasal 25 diubah dan harus dibaca:

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasannya dan pembinaan terhadap Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.

- (2) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Bank.

14. Pasal II diubah dan harus dibaca:

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 10 Desember 1984

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG
PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 08/PERDA/II/DPRD/1973-1974
TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Lampung yang bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 Tahun 1973 atas dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan tersebut Bank Pembangunan Daerah Lampung mulai menjalankan usahanya sebagai mana Perbankan lainnya.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat Lampung Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Guna menyesuaikan dengan pengaturan kembali tata perbankan oleh Pemerintah supaya dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi, Monitor dan pembangunan serta memberikan landasan hukum sesuai dengan perkembangan tersebut perlu adanya Peraturan Daerah ini sebagai perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan pertumbuhan ekonomi perlu untuk menaikkan jumlah modal statutair Bank Pembangunan Daerah Lampung dari Rp. 1.000.000.000,- (satu ,milyar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Lihat Penjelasan Umum
Pasal II : Cukup jelas